

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kesehatan gigi dan mulut ialah suatu keadaan dimana rongga mulut (*Cavum Oris*) termasuk gigi geligi serta jaringan pendukungnya sehat, tidak terdapat keluhan dan berfungsi normal. Pemeliharaan kesehatan gigi serta mulut dibutuhkan dengan melakukan pemeriksaan rutin tiap 6 bulan sekali. Dalam menjaga kualitas serta kesehatan gigi serta mulut dibutuhkan peran dari dokter gigi yang dibantu oleh dokter umum buat kontrol penyakit sistemik.

Seorang dokter gigi dalam memberi layanan kesehatan gigi serta mulut, telah melalui proses pendidikan khusus dalam perawatan kesehatan gigi dan mulut yang akan dilakukan pada pasien. Proses pendidikan yang dilalui merupakan penentu kapabilitas serta kualitas seorang dokter gigi untuk menanggulangi permasalahan penderita. Dokter gigi berperan langsung dalam keluhan serta tindakan yang akan dilakukan pada pasien dari awal hingga akhir. Barometer pendidikan yang telah ditentukan kepada profesi dokter gigi berhubungan sangat erat terhadap kelangsungan kehidupan seseorang, sehingga jika seorang dokter gigi melaksanakan suatu kelalaian dalam perawatannya dapat berakibat fatal yang merugikan pasien.

Dokter gigi wajib menuntaskan program sarjana kedokteran lebih dulu serta memperoleh gelar S1 kedokteran gigi, kemudian wajib meneruskan pada jenjang pendidikan profesi dokter gigi di sebuah rumah sakit pendidikan.

Kondisi ini telah tertuang pada Undang Undang Nomor 20 Tahun 2013 dalam Pasal 7 ayat (2) dan (6) mengenai Pendidikan Kedokteran.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 pada Pasal 7 ayat (2) mengenai Pendidikan Kedokteran menyatakan bahwa: Pendidikan Kedokteran seperti yang dimaksudkan dalam ayat (1) terdiri atas:

- a. Pendidikan Akademik; dan
- b. Pendidikan Profesi.

Dalam Pasal 7 ayat (6) UU Nomor 20 Tahun 2013 mengenai Pendidikan Kedokteran menyebutkan bahwa “Program profesi dokter dan profesi dokter gigi seperti dimaksudkan dalam ayat (5) huruf a merupakan program lanjutan yang tidak terpisahkan dari program sarjana”.

Dalam fase ini mahasiswa belajar menggapai keterampilan yang diinginkan agar dapat mempraktekkan teori serta ilmu yang sudah mereka peroleh saat menempuh pendidikan S-1 kedokteran. Sarjana kedokteran gigi yang tengah menempuh program pendidikan profesi dipanggil dengan sebutan *co-ass* maupun dokter gigi muda. Pendidikan Profesi sendiri seperti yang diterangkan dalam UU Nomor 20 Tahun 2013 pada Pasal 1 angka (3) mengenai Pendidikan Kedokteran bahwa “Pendidikan Profesi adalah Pendidikan Kedokteran yang dilaksanakan melalui proses belajar mengajar dalam bentuk pembelajaran klinik dan pembelajaran komunitas yang menggunakan berbagai bentuk dan tingkat pelayanan kesehatan nyata yang memenuhi persyaratan sebagai tempat praktik kedokteran”. Jenjang pendidikan profesi dokter gigi menjadi suatu bagian

pokok untuk pengalaman dimana mahasiswa terjun langsung menangani pasien.

Dokter gigi muda ialah seorang mahasiswa yang sudah menuntaskan program sarjana kedokteran gigi serta meneruskan pada jenjang pendidikan profesi yakni kepanitraan klinik, yang meliputi berbagai requirement pada tiap departemen rumah sakit guna memperoleh gelar profesi dokter gigi.<sup>1</sup>

*Co-ass* dalam melalui proses pendidikan profesinya ada dalam kewenangan dokter pembimbing yang memiliki tanggung jawab berkaitan dengan aktifitas yang dilakukan dalam rumah sakit. Aspek ini telah tertuang dalam UU Nomor 20 Tahun 2013 dalam Pasal 18 ayat (1) mengenai Pendidikan Kedokteran yang berbunyi “Untuk pembelajaran klinik dan pembelajaran komunitas, Mahasiswa diberikan kesempatan terlibat dalam pelayanan kesehatan dengan bimbingan dan pengawasan Dosen”. Bimbingan melalui dosen pembimbing selama proses pendidikan dibutuhkan dalam melakukan tindakan sebagai syarat sebelum melakukan pelayanan kesehatan dan pihak yang memiliki tanggung jawab sebagaimana kementerian kesehatan serta lainnya telah memberi wewenang untuk penanganan kesehatan.<sup>2</sup>

Selama melakukan tindakan pelayanan kesehatan, seseorang tidak dibenarkan apabila dalam proses pelayanan tidak memiliki keterampilan yang cukup serta pengetahuan mengenai proses serta hal mendasar dalam menangani pasien terhadap pelayanan kesehatan. Kesehatan sangat berkaitan dalam

---

<sup>1</sup> Anonim, 2019, *Dokter Muda*, <http://repository.uma.ac.id/bitstream//10file5.pdf>, (Diakses pada tanggal 19 Januari 2022 Pukul 19.30 wib)

<sup>2</sup> Alexandra Ide, 2012, *Etika dan Hukum Pelayanan Kesehatan*, Cetakan ke-1, Yogyakarta, Grasia Book, hlm. 7

kelangsungan hidup seseorang, apabila dalam pelayanan terdapat kesalahan maka dapat merugikan kehidupan pasien. Situasi ini telah tertuang pada UU Nomor 29 Tahun 2004 dalam Pasal 73 ayat (2) mengenai Praktik Kedokteran yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin paraktik.”

Allah SWT berfirman:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya: *Setiap orang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang sudah dilakukannya.* (Q.S Al-Mudassir ayat 38).<sup>3</sup>

Sebagaimana yang diterangkan pada surah Al-Muddassir ayat 38, mengatur bahwa semua Tindakan yang dilaksanakan sama individu pada muka bumi ini bakal diminta pertanggung jawabannya sama Allah. Apabila anak adam melaksanakan kelalaian, tidak semata-mata di dunia bakal diminta pertanggungjawabannya, namun pun kelak pada akhirat. *Co-ass* tak dibenarkan melaksanakan aktifitas medis kepada pasien tanpa adanya persetujuan, perintah dan pengawasan secara langsung melalui dokter pembimbing penjaga sebab

---

<sup>3</sup> Al-Qur'an surat Al-Mudassir surat ke 74 ayat 38, 2021, Yogyakarta, GRAMASURYA.

seorang dokter gigi muda belum mendapat surat izin praktik kedokteran yang berlandaskan pada UU Nomor 29 Tahun 2004 dalam Pasal 36 mengenai Praktik Kedokteran yang berbunyi “Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat izin praktik”. Kondisi ini pastinya kerap kali bertentangan terhadap kenyataan pada lapangan dimana kerap kali ditemukan *Co-ass* yang melaksanakan layanan kesehatan atas penderita dengan tidak terdapatnya pengawasan secara langsung melalui dokter pembimbing.

Kelalaian pada penanganan medis yang dilaksanakan sama seorang tenaga medis bisa berdampak kerugian terhadap pasien, sehingga seorang tenaga medis wajib memiliki tanggung jawab atas segala tindakan yang telah dilakukan. Kemudian, bagaimanakah jika yang bersalah tersebut ialah dokter gigi muda yang tengah magang pada rumah sakit, jika seorang dokter gigi muda melakukan kesalahan terhadap pasien yang dilakukan perawatan, dimana para dokter gigi muda ini juga akan dimintai pertanggungjawabannya.

Dokter dan tenaga medis lainnya harus teliti dan tepat dalam penanganan terhadap pasien dimana apabila terjadi kelalaian berakibat kerugian yang terjadi pada pasien, sehingga dalam menjalani pelayanan dilakukan sebaik mungkin dengan tidak memandang kedudukan pasien. Oleh karenanya, banyaknya kejadian malpraktik yang timbul pada proses penindakan medis membuat publik kian kritis serta waspada untuk melaksanakan proses layanan medik.

Landasan hukum pada layanan medik merupakan sebuah perjanjian secara lisan ataupun secara tulisan antara dokter bersama penderita sehingga terjadi

sebuah ikatan profesional, sehingga terdapat kewajiban yang perlu diberikan kepada penderitanya, dilihat sebagai suatu kewajiban yang dilandaskan terhadap *service contract* atau kontrak jasa, aspek ini berlandaskan pada pendapat dari King yakni sebuah pandangan yang sangat sempit. Ikatan dokter bersama penderita terdapat persetujuan secara bersama-sama diantara kedua belah pihak, dan biasanya dipandang menjadi sebuah kontrak yang tersirat telah disepakati. Apalagi ada sebuah ikatan diantara dokter bersama penderita berlandaskan sebuah kewajiban bantuan pertolongan medik serta ditanggungkan oleh publik pada dokter lewat prinsip Tort, serta bukan menjadi kejadian yang terjadi lewat kontrak yang tersedia diantara beberapa pihak. Kewajiban dokter seharusnya dipandang menjadi suatu hal yang terjadi didasari sebuah ikatan profesional medik, yakni sebuah ikatan yang bisa terjadi pada berbagai konteks serta yang bisa menyebabkan kewajiban serta hak terlepas atas perjanjian yang dibuat sama beberapa pihak.

Dari tinjauan hukum perdata, ikatan diantara dokter bersama penderita tersebut menjadi suatu ikatan diantara subyek hukum bersama obyek hukum dimana tiap-tiap pihak berhak serta berkewajiban yang sejajar seperti yang telah tertuang pada Pasal 1320 BW menjadi sebuah perjanjian (*verbinten*).

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, peneliti tertarik guna mengkaji, meneliti, serta memafhumi yang berhubungan terhadap dokter gigi muda guna dijadikan sebuah skripsi berjudul: **Tanggung Jawab Keperdataan Dokter Gigi Muda Terhadap Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut di Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, sehingga bisa ditarik sebuah perumusan yang jadi permasalahan pada riset ini. Adapun perumusan permasalahan pada riset ini adalah seperti berikut:

1. Bagaimana penyelesaian apabila terjadi kesalahan tindakan yang dilaksanakan dokter gigi muda terhadap pasien pada RSGM UMY?
2. Bagaimana pertanggungjawaban supervisor (dokter pembimbing) terhadap dokter gigi muda yang melaksanakan kesalahan pada penanganan pelayanan kesehatan gigi dan mulut terhadap pasien?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berlandaskan pada rumusan masalah yang sudah dikemukakan di atas sehingga tujuan dari riset ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Subyektif

Tujuan subyektif atas riset ini ialah guna mendapatkan dan memperoleh gelar strata satu (sarjana) dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

2. Tujuan Obyektif

Riset ini dilaksanakan bertujuan guna melihat serta menganalisis bagaimana penyelesaian apabila terjadi kesalahan tindakan yang dilaksanakan dokter gigi muda terhadap pasien pada RSGM UMY dan bagaimana pertanggungjawaban supervisor (dokter pembimbing) terhadap dokter gigi muda yang melaksanakan kesalahan pada penanganan layanan kesehatan gigi dan mulut terhadap pasien.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berlandaskan pada persoalan-persoalan yang sudah diterangkan tersebut, sehingga diharapkan riset ini dapat memberi manfaat pada banyak golongan.

Adapun manfaat riset ini ialah bermanfaat secara praktis ataupun teoritis, manfaat tersebut yakni:

##### **a. Secara Teoritis**

Manfaat atas aspek teoritis ialah sebagai kontribusi baik pada sains umumnya ataupun untuk keilmuan hukum secara khusus. Pada aspek ini wawasan ilmu hukum yang khusus tersebut ialah beragam aspek yang berkaitan terhadap hukum perdata terkhusus tanggungjawab dan pun memperbanyak literatur pada disiplin ilmu hukum kedokteran.

##### **b. Secara Praktis**

Manfaat atas aspek praktis riset ini ialah untuk kepentingan bangsa, negara serta publik. Dan pun riset ini bisa memberikan manfaat serta kegunaan untuk periset pribadi dan para pihak yang berkaitan terkhusus kepada dokter gigi muda serta penderita dan bisa memberi solusi secara akurat atas persoalan yang diamati. Riset ini pun diharap bisa memberikan pertimbangan pada Dokter Gigi Muda di Kota Yogyakarta supaya bisa bekerja dengan profesional serta memiliki integritas dalam memberi perlindungan serta tanggung jawab terhadap penderita. Selain itu, perolehan ini bisa melahirkan berbagai teori baru dan perluasan beragam teori yang telah tersedia.